

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD REYHAN SANOVRI

02011381621435

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD REYHAN SANOVRI
NIM : 02011381621435
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


Judul Skripsi

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian S.H. M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Reyhan Sanovril
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621435
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 02 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020
Membuat Pernyataan,



Muhammad Reyhan Sanovril
02011381621435

© Direktorat Jenderal Pajak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS.
Al-Insyirah: 6)**

**"Hidup adalah kumpulan keyakinan dan perjuangan."
(Habiburrahman El-Shirazy)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku dan Kedua Kakakku
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ❖ Teman-teman yang saya banggakan
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

Palembang, 2020



MUHAMMAD REYHAN SANOVRIL

02011381621435

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terima Kasih Buat Kedua Orang Tuaku yang telah memberi semangat serta tak hentinya memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun non materil sehingga saya bisa sampai ke titik ini.
2. Terima kasih buat Kedua Kakakku dr. Tatia Indira dan Gabriela Maretta, S.K.G. yang telah memberikan kasih sayang. perhatian, waktu, tenaga, motivasi serta semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sudah rela dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis.

14. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Palembang Internasional Law Office Bahrul Ilmi Yakup & Partners, tempat menulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
16. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tempat penulis dalam melakukan riset skripsi.
17. Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumatera Selatan tempat penulis dalam melakukan riset penelitian skripsi
18. Organisasi Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Sriwijaya (ALSA LC UNSRI) atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik.
19. Sahabatku Muhammad Alvyn, Alvin Ramadhani, S.T., Fathur Rachman Husein, Reggy Nur Muhammad, Jose Rizal, S.H., Hanna Hanifah yang telah memotivasi dan menjadi sahabat yang terbaik untuk penulis.
20. Sahabat-Sahabatku yang saya banggakan Dwi Krismulyadi, S.H., Efrianza, S.H., Anita Zahri, S.H., Mita Ayu Lestari, S.H., Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza, S.H., Alvin Faiz Bara Mentari, S.H., Roro Mujiastuti, S.H., Jesica Maudy, S.H., Rama Danil Khoiri, Irfan Candra yang telah menemani hari-hari saya selama masa perkuliahan dan telah memberikan dukungan, canda tawa dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
21. Teman-teman kelas I PLKH semester genap 2018/2019, khususnya Tim I.2 MCC Mahkamah Konstitusi terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta


kebersamaan yang telah kalian berikan, semoga kita semua dapat sukses kedepannya.

22. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2020

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized and appears to read 'Rie'. There is a small red 'CC' logo in the bottom left corner of the image.

Muhammad Reyhan Sanovril

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL & BAGAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	22

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	27
1. Pengertian Lembaga Negara	27
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Negara	29
3. Tujuan Dibentuknya Lembaga Negara.....	30
4. Macam-Macam Lembaga Negara.....	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	32
1. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	32
2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	35
3. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	35
4. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Lembaga Negara Lainnya	36
C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	39
1. Pengertian Otonomi Daerah	39
2. Bentuk-Bentuk Kewenangan Otonomi Daerah.....	42
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	43
4. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	46
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	46
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	47
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51

- A. Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemantauan
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 51
- B. Mekanisme Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Bermasalah yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia 75

BAB IV PENUTUP..... 96

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL & BAGAN

Bagan 1. Prosedur Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	59
Tabel 1. Format Laporan Pertemuan Konsultasi.....	64
Bagan 2. Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.....	77
Tabel 2. Kerangka Identifikasi	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.**”. Dibentuknya DPD RI diperuntukan untuk menciptakan *bicameral* sistem yang kuat. Fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22D. Oleh karena itu dalam Pasal 249 ayat 1 huruf (j) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), DPD RI memiliki kewenangan baru yang berbunyi “melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.” Jenis penelitian ini adalah pendekatan secara empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemantauan dan evaluasi raperda dilakukan oleh suatu alat kelengkapan DPD RI yang bernama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD). Dalam melakukan pemantauan raperda yang dilakukan oleh anggota DPD RI pada setiap provinsi daerah pemilihannya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penerimaan aspirasi permohonan, verifikasi aspirasi permohonan serta pertemuan konsultasi. Dalam mekanisme evaluasi perda dan raperda yang dilakukan oleh DPD RI sebelum melakukan evaluasi terhadap perda dan raperda, masing-masing anggota melakukan inventarisir terhadap perda dan raperda di masing-masing Provinsi yang diwakilinya, kemudian dibahas dalam rapat pleno BULD, dari hasil pleno tersebut kemudian dibahas dalam sidang Paripurna DPD RI. Kemudian hasil paripurna tersebut diteruskan untuk melakukan evaluasi terhadap raperda dan perda yang dianggap bermasalah.

Kata kunci : DPD RI, Raperda, Perda, UU MD3, Badan Urusan Legislasi Daerah

Palembang,

2020

Pembimbing Utama



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., Ant., M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

an Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Sekretaris Bagian,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejatuhan Rezim Orde Baru pada tahun 1998 mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah proses amandemen konstitusi terhadap struktur badan perwakilan dengan kelahiran lembaga negara baru di dalam struktur badan perwakilan yang disebut sebagai DPD RI. Pada dasarnya, DPD RI didirikan sebagai lembaga yang peduli dengan kepentingan rakyat di daerah dengan basis wilayah provinsi.¹

Hasil amandemen ke-3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mendudukan DPD RI menjadi suatu lembaga legislatif. DPD RI disejajarkan dengan suatu lembaga DPR Republik Indonesia (DPR RI) pada formasi atau struktur keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pembentukan suatu lembaga DPD RI searah diringi dengan semangat untuk membantu keikutsertaan daerah dalam pengambilan strategi nasional dan juga selaras dengan pendapat *checks and balances* (mengimbangi) yang berarti saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif² yang ingin Diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu.³ Sejumlah rekomendasi

¹ Firman Manan, DPD RI Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Vol 3, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015, hlm 49

² Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 23.

teoritis dibentuknya DPD RI berguna untuk menegakkan suatu proses saling mengimbangi (*checks and balances*) menyertai bagian kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri.⁴

DPD RI mempunyai dasar konstitusional dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945 mengatur tentang eksistensi, kedudukan dan fungsi DPD RI. Pasal 22 C menuturkan bahwa “Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlah sama dan jumlah seluruh anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggotanya yang bersidang sedikitnya sekali dalam setahun dan susunan kedudukannya sudah diatur dalam undang-undang.”⁵

Kemudian dalam Pasal 22 D ditegaskan bahwa “DPD RI dapat mengajukan, ikut membahas, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI dalam rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan

³ M.Yusuf, *DPD RI (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 35.

⁴ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Peran DPD RI dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah, Vol 24, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang: *Legality*, 2017, hlm 257.

⁵ Salmon E.M Nirahua, Kedudukan dan Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Pattimura: *Jurnal Hukum*, 2011, hlm 589.

pertimbangan keuangan pusat dan daerah dimana hasil pengawasannya itu sebagai bahan pertimbangan yang tindaklanjuti.”⁶

Berdasarkan Pasal 22C ayat (4) inilah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur lebih jelas berkaitan dengan susunan dan kedudukan DPD RI. Pasal 221 menegaskan bahwa DPD RI terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.⁷

Kemudian dalam Pasal 222 menegaskan bahwa DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR dimana yang membedakannya adalah DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah sedangkan DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat.⁸

Telah tertuang didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁶ Abd Thalib dan Mukhlisin, Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945, Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau: *UIR LawReview*, 2017, hlm 53.

⁷ Peraturan BPK. 2009. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38758/uu-no-27-tahun-2009> diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 17.16

⁸ Isi dari Pasal 222 dari UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang berbunyi:⁹ DPD mempunyai wewenang dan tugas mengajukan, ikut membahas, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris, serta menyampaikan hasil Pengawasan masalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR RI yang mempertimbangkan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta mempertimbangkan dalam pemilihan anggota BPK RI dan melakukan pemantauan evaluasi atas raperda dan perda.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No 2 Tahun 2018) telah memberikan wewenang dan tugas baru kepada DPD RI. Wewenang dan tugas yang baru ini dituangkan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j yang

⁹ Hukum Online, 2018, UU No 2 Tahun 2017 http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/250420192318_UU_2_2018.PDF diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 16.49 WIB

menyatakan bahwa DPD RI mempunyai wewenang dan tugas untuk ”melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.”¹⁰

Pada saat ini, pengaturan dan pelaksanaan pemantauan terhadap raperda dan perda dilaksanakan melalui pemantauan preventif dan pemantauan represif. Pemantauan preventif dilaksanakan oleh pemerintah pusat (mendagri atau gubernur) melalui instrumen: tatap muka atau pelayanan atau penilaian terhadap rancangan perda sebelum disahkan oleh kepala daerah (*executive preview*). pemantauan represif dilakukan oleh pemerintah pusat melalui instrumen klarifikasi terhadap perda yang telah disahkan dan diundangkan (*executive review*) dan oleh lembaga peradilan melalui pengujian perda (*judicial review*). Berkenaan dengan penambahan kewenangan bagi DPD RI, timbul keresahan atas suatu masalah pengaturan dan pelaksanaan kaidah (konflik kewenangan), karena adanya beberapa UU yang mengelola masalah kewenangan pemantauan raperda dan perda, yaitu UU Pemerintah Daerah, UU Mahkamah Agung, dan UU MD3.¹¹

Tentu saja akan memberikan tantangan tersendiri bagi DPD RI. Paling tidak terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh DPD RI. Tantangan pertama muncul dalam hal penentuan lingkup wewenang pemantauan dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh DPD RI. Sebab, pada dasarnya UU Nomor 2 Tahun 2018 masih mengatur wewenang dan tugas baru DPD RI itu secara umum. Dalam artian, tidak

¹⁰ Triya Indra Rahmawan, Mendudukkan Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Perda oleh DPD, Vol 3, Tenaga Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya: *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2018, hlm 22.

¹¹ Umu Rauta, 2018, SuaraMerdeka.com, Pengawasan Perda Oleh DPD <https://www.suamerdeka.com/smcetak/baca/76041/pengawasan-perda-oleh-dpd> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 10.48

ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh DPD RI dalam proses pemantauan dan evaluasi perda. Untuk itu, penentuan lingkup ini menjadi penting untuk memperjelas model pemantauan dan evaluasi perda yang dapat dilakukan oleh DPD RI, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih wewenang dan tugas dengan pemerintah pusat yang juga dapat melakukan pengawasan perda. Kekhawatiran akan adanya tumpang tindih wewenang ini pernah diungkapkan oleh salah satu anggota DPD RI Ajiep Padindang selaku Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, bahwa perlu pengaturan lebih lanjut mengenai definisi pemantauan dan evaluasi karena selama ini yang melakukan pemantauan dan evaluasi perda adalah eksekutif, bukan legislatif.¹²

Menurut anggota DPD RI perwakilan DIY Cholid Mahmud, saat ini pihaknya merasa dikerjai kalangan DPR RI. Cholid merujuk ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Satu pasal dalam UU MD3 itu, DPR sudah mengerjai istilahnya telah DPD RI. Menurutnya Pasal ini masih baru, sebelumnya belum ada peraturan yang mengatur parlemen mengevaluasi perda.¹³

Peran pemantauan perda yang dilakukan oleh pemerintah pusat didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Pemda, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil

¹² Triya Indra Rahmawan, *Op Cit*, hlm. 22-23

¹³ Suharjono, 2019, SINDONEWS.com Jateng & D.I.Y, Dapat Kewenangan Baru DPD RI Rentan Konflik dengan PEMDA <https://jateng.sindonews.com/read/6892/1/dapat-kewenangan-baru-dpd-rentan-konflik-dengan-pemda-1562857645> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 11.03 WIB.

pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pemantauan perda secara berjenjang. Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap perda provinsi dan gubernur melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota. Hasil dari pemantauan terhadap perda yang dilakukan oleh gubernur dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. Sedangkan penundaan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur dilakukan oleh menteri. Adapun tolok ukur pembatalannya, jika produk hukum daerah sebagaimana tersebut berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.¹⁴

Selain itu, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi rancangan perda. Wewenang ini diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda yang menyatakan bahwa : “Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.”¹⁵

Lingkup pengawasan perda oleh pemerintah pusat mengalami pergantian pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang

¹⁴ Triya Indra Rahmawan, *Loc. Cit*, hlm. 23

¹⁵ UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait pembatalan perda oleh gubernur serta menteri melalui putusannya menyatakan wewenang pembatalan perda oleh pemerintah pusat menyimpang dari logika dan bangunan negara hukum Indonesia. Selain itu, juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945. Kemudian mengenai alasan pembatalan peraturan daerah, tolok ukur dalam membatalkan perda merupakan ranah MA dalam mengadili pengujian perda. Oleh karena itu, pembatalan perda melalui mekanisme *executive review*, baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁶

Beberapa ketentuan yang diputus oleh MK tersebut adalah terkait dengan perencanaan pembentukan undang-undang (prolegnas), pengajuan rancangan undang-undang, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR RI maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD RI kepada DPR RI disusun berdasarkan Prolegnas.

Asrul Ibrahim Nur menyebutkan setidaknya ada tiga implikasi hukum yang terjadi.¹⁷ Pertama, terdapat tiga lembaga yang posisinya setara dengan legislasi

¹⁶ Triya Indra Rahmawan, *Loc. Cit*, Hlm 24.

¹⁷ Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen*, *Op.Cit*, hlm 273.

bidang tertentu, yaitu DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Kedua, mekanisme legislasi terbagi menjadi dua, yaitu RUU yang terkait dengan kewenangan DPD RI, yaitu RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pembahasannya dilakukan oleh DPR RI, DPD RI, dan Presiden. RUU yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas maka pembahasannya hanya dilakukan oleh DPR RI dan Presiden.¹⁸ Ketiga, pertimbangan DPD RI kepada DPR RI terhadap RUU APBN dan RUU yang terkait pajak, pendidikan, dan agama menjadi sebuah keharusan.¹⁹

Menurut Bagir Manan, sekalipun ada faktor yang dapat mempengaruhi semangat otonomi daerah dalam pembentukan perda, tetapi dalam pembentukan perda tidak dapat dipisahkan dan tetap dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional, dimana kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan perda.²⁰

Saat ini DPD RI juga punya peran dalam pemantauan dan evaluasi terhadap raperda dan perda namun masih belum jelas karena peran ini baru pertama kali dijalankan oleh DPD RI setelah disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Urgensi dari penelitian ini penting karena untuk meninjau fungsi dan peran dari DPD

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid* Hlm 274.

²⁰ Ni'matul Huda, dan Bagir Manan, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah* Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 2.

RI dalam kewenangannya untuk memantau raperda dan perda di daerah selain itu sejauh mana implementasi dari peran DPD RI tersebut dilaksanakan dan juga ingin mengetahui manfaat dari kontribusi dari pemantauan DPD RI tersebut terhadap kualitas raperda dan perda.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dan mengambil judul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah?
2. Bagaimanakah mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bermasalah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah tertera di atas, adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. menjelaskan dan menguraikan kewenangan DPD RI dalam pemantauan pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah; dan
2. menjelaskan dan menguraikan mekanisme DPD RI untuk melakukan suatu evaluasi perda yang bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

- a. Secara teoritis, berguna untuk :
 1. Menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang menjadi kewenangan dari DPD RI bukan hanya dari UU MD3 saja tetapi undang-undang yang lainnya;
 2. Pemantauan pembentukan raperda dan perda; dan
 3. Kewenangan DPD RI dalam menangani evaluasi perda yang bermasalah.
- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum sebagai yang terlibat dalam urusan pemerintahan daerah, yaitu:
 1. Pemerintah pusat : dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum yang lebih tegas terkait pembatalan perda.
 2. Pemerintah daerah : dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mempertegas tugas dan wewenangnya terkait perda.

3. Dewan perwakilan daerah : dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mempertegas wewenang dan tugas baru DPD RI dalam menjalankan pemantauan evaluasi raperda dan perda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menampilkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara yaitu berguna untuk memelihara ketertiban (*rechtsorde*). Maka dari itu, negara memerlukan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan ditegakkan melalui otoritas negara.²¹

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah terlampau tua, jauh lebih dari tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah terlampau tua, jauh lebih dari tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk

²¹ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.19

pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian gagasan tersebut di spesifikasi oleh Aristoteles.²²

Aristoteles menyatakan bahwa pengertian negara hukum itu disebabkan dari polis yang wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam Polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam menjalankan urusan penyelenggara negara.²³

Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Senoadji,²⁴ merumuskan unsur-unsur *rechstaat* dalam arti klasik sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya peradilan administrasi.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan pembangunan hukum nasional, sehingga kualitas dan arah pembangunan hukum sangat ditentukan oleh kualitas undang-undang yang

²² Ni' Matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 1.

²³ Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm 153.

²⁴ Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Senuling Masa, 1966, Hlm 24.

dibentuk. Untuk mendapatkan kualitas undang-undang yang baik tentu harus memperhatikan tahapan pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam melahirkan produk hukum sebuah undang-undang.²⁵

Istilah perundang-undangan untuk menjelaskan metode pengerjaan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam makna yang berbeda, peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk memaparkan berbagai jenis produk hukum tertulis yang mempunyai kekuatan memikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Jadi suatu produk hukum memiliki kriteria disebut sebagai peraturan perundang-undangan ialah :

- a. Bersifat tertulis;
- b. Mengikat umum;
- c. Dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

²⁵ Aji Bagus Pramukti, Catatan Kritis Revisi Undang-Undang MD3, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tanpa Halaman

3. Teori kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²⁶

Menurut teori di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*²⁷ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁸

4. Teori Pemantauan & Evaluasi

Istilah pemantauan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁹

²⁶Salim H.S dan Erlies Eptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm 186.

²⁷Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), Hlm. 30

²⁸Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm 1.

²⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm 17.

Pemantauan muncul ketika *trias politica (distribution of power)* memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya dibidang-bidang tertentu.³⁰

Ada dua macam pemantauan, pertama pemantauan melekat, pemantauan melekat ini merupakan pemantauan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua pemantauan fungsional yang dilakukan oleh aparat. Pemantauan secara fungsional baik intern pemerintahan maupun ekstern pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.³¹

Istilah evaluasi (*evaluation*) merujuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu.³² Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, mendapat, dan menyiapkan informasi yang sangat diperlukan

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm 382.

³¹ Taliziduhu Ndraha, Kybemojy, *Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 204.

³² H.M. Sulthon, Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: Pressindo, 2006), h.272.

untuk membentuk suatu alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau perbandingan merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan.³³

Teori evaluasi difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit (*site*) tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat didalam penelitian ini, metode/prosedur yang digunakan penulis menggunakan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan fakta lapangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian tersebut mencakup terhadap penelitian identifikasi (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh penjelasan dari berbagai sudut

³³ M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hlm 3.

³⁴ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 79.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 51.

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

i. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah semua Undang-undang dengan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan.³⁷

Pendekatan Undang-undang digunakan untuk menelaah Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dan peraturan hukum lainnya yang mengatur pemantauan dan evaluasi raperda dan perda. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.³⁸

ii. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui definisi yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hakim. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan yaitu :³⁹

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 133.

³⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 110.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 306.

1. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam hukum yang bersangkutan; dan
2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah semua objek yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan dan pendapat dari responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.⁴⁰

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹ Data ini terdiri dari :

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm

⁴¹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004, hlm 23.

I. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bercirikan autoratif yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan yaitu:⁴²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

⁴² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm 181

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementrian Dalam Negeri;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Putusan MK No 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait pembatalan Perda oleh Gubernur dan Menteri.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penyusun dalam menganalisa dan memahami bahan hukum seperti : literatur, atau hasil penyusunan yang berupa

hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah tulisan lepas, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Lokasi Penelitian

Agar mendapatkan data yang diperlukan untuk menulis skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan Kantor DPD RI Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni :

I. Studi Pustaka

Mencari literatur yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, informasi mengenai lokasi penelitian dan peraturan perundang-undangan yang sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini.

II. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan suatu informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan secara langsung untuk

dijawab secara langsung pula oleh narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara menggunakan prosedur dan petunjuk wawancara dengan seseorang yang mengetahui masalah yang diteliti. Hal ini bermaksud untuk menyatukan/mengumpulkan keterangan melalui narasumber.⁴³

Proses wawancara akan dilaksanakan dengan menanyakan suatu persoalan/permasalahan secara langsung dengan 2 narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua narasumber yang pertama adalah salah satu Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 dan yang kedua adalah Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

III. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat menghasilkan informasi dari beragam sumber lisan atau dokumen. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan DPD RI terhadap raperda dan perda.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

I. Pengolahan Data

Secara data yang diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Secara Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 101.

diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap digunakan untuk dianalisis.

II. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berpikir deduktif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, metode ini merupakan metode penarikan kesimpulan dengan cara menerapkan berbagai macam hal-hal yang umum kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi penulis ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi : tinjauan umum mengenai lembaga negara, Tinjauan umum mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tinjauan mengenai otonomi daerah, serta tinjauan umum tentang peraturan daerah.

BAB III Pembahasan

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara analisis rumusan masalah yang diperoleh menganalisa suatu putusan dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan tema penelitian yang didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana pelaksanaan kewenangan DPD RI dalam pemantauan pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah serta bagaimana pelaksanaan mekanisme evaluasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah bermasalah yang dilakukan oleh DPD RI.

BAB IV Penutup

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.

Bahder Johan. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju.

Budiman N.P.D. Sinanga. 2005. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: UII Pres.

Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dadang Sufianto. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.

Dyah Ochtorina Susanti. 2014 *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fariad Ali dan Andi Syamsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama.

Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Gunawan Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press.

H.M. Sulthon, Moh. Khusnuridlo. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Pressindo.

Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.

Harry Alexander. 2006. *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. XSYS Solusindo.

HAW Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ibnu Syamsi. 1983. *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara: Jakarta, 1982.

Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan: Jakarta.

- Irawan Soejito. 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. 2016. *Ilmu Negara*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jazim Hamidi. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Johani Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis M. Solly. 2003. *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (*United Nations Development Programme*).
- Lukman Ali dkk. 1995. *KBBI*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Press: Malang.
- M. Ngalim Purwanto. 1994. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Yusuf. 2013. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*., Denpasar: Fakultas Hukum Unud.

- Madja El-Muhtaj. 2012. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Maria Farida Indrati S. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Cetakan Ke-15. Jakarta: Kanisius.
- Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Kusnardi. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, dan Annalisa Yahanan. 2009. *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*, Cetakan I. Malang: Tunggul Mandiri.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- _____ dan Bagir Manan. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah Yogyakarta*: FH UII Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ni' Matul Huda. 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Oemar Senoadji. 1966. *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon. Tanpa Tahun Terbit. *Tentang Wewenang*. Universitas Airlangga Surabaya: Makalah.

Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

_____. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Salim H.S dan Erlies Eptiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat. Jakarta: Rajawali Press.

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2018. *Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY

Soebono Wirjosoegito. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelittian Hukum*. Jakarta: UI Press

_____. 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada,

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sujamto. 1992. *Otonomi Birokrasi Partisipasi*. Semarang: Effhar & Dahara Prize.

Taliziduhu Ndraha, Kybernolgy. 2002. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ubedilah,dkk. 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.

Valina Singka Subekti. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

A. Zarkasi. 2011 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. Vol 1. Jambi: *Jurnal Ilmu Hukum*.

Abd Thalib dan Mukhlisin. 2017. Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945. Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Riau: *UIR Law Review*.

Adventus Toding. 2017. DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. Vol 14 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: *Jurnal Konstitusi*.

Ahmad Farhan Hamid. 2017. DPD RI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Vol 003. Anggota DPD RI: *Jurnal Ketatanegaraan*.

Aji Bagus Pramukti. 2018. Catatan Kritis Revisi Undang-Undang MD3, Media Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Jurnal RechtsVinding*.

Asri Agustiwi. 2012. Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, Vol 8 No.1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta: *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko. 2017. Peran DPD RI dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah. Vol 24. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang : *Legality*.

- Firman Manan. 2015. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Vol 3. Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Jumadi. 2019. Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Bikameral Parlemen. Vol 6 No 1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: *Jurisprudentie*.
- Muhammad Suharjono. 2014. Peembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Vol 10 No. 19. PNS di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur: *DIH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Parlindungan Pasaribu. 2010. Kedudukan Dan Fungsi DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Vol 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda: *Jurnal Yuriska*.
- Rahmat Robuwan. 2018. Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia. Vol XII. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung: *Jurnal Hukum Progresif*.
- Salmon E.M Nirahua. 2011. Kedudukan dan Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Pattimura: *Jurnal Hukum*.
- Sani Safitri. 2016. Sejarah Otonomi Daerah. Vol 5 No.9. Dosen Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya: *Criksetra*.
- Sofyan Hadi. 2014. Prinsip Checks and Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Vol 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: *Mimbar Keadilan*.
- Triya Indra Rahmawan. 2018. Mendudukan Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah. Vol 3. Tenaga Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang : *Jurnal Sapientia et Virtus*.
- Wasis Susetio. 2013. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Agraria. Vol 10. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul: *Lex Jurnalica*.
- Yulia Neta. 2011. Upaya Peningkatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. Volume 5 No.1. Universitas Lampung: *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

D. Majalah

Aryojati Ardipandanto. 2016. *Penanganan Perda Bermasalah: Aspek Politik dan Ketatanganan, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VIII No. 12/II/P3DI/Juni/2016.

Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Republik Indonesia (BULD DPD RI). 2020. *Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Daerah Kunci Mempercepat Tercapainya Rakyat Adil dan Makmur. Legislasi Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Vol. 1

E. Internet

Hukum Online. 2018. UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 http://jdih.sumseIprov.go.id/userfiles/250420192318_UU_NO_2_2018.PDF diakses pada tanggal 22 November 2019 Pukul 16.49 WIB

Peraturan BPK, 2009, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38758/uu-no-27-tahun-2009> diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 17.16

Suharjono. 2019. SINDONEWS.com Jateng & D.I.Y Dapat Kewenangan Baru,DPD Rentan Konflik dengan PEMDA <https://jateng.sindonews.com/read/6892/1/dapat-kewenangan-baru-dpd-rentan-konflik-dengan-pemda-1562857645> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 11.03 WIB.

Umbu Rauta. 2018. SuaraMerdeka.com. Pengawasan Perda Oleh DPD <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/76041/pengawasan-perda-oleh-dpd> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 10.48